



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)
TAHUN 2021**



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
TAHUN 2021**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MAYJEND S. PARMAN NO. 2 KENDARI**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)
TAHUN 2021**



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021 yang merupakan wujud pertanggung jawaban dari pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dapat disusun dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang transparan dan akuntabel. Selain itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya “good governance”.

Dalam LPPD ini dikemukakan mengenai gambaran umum, tupoksi, program dan kegiatan, serta capaian kinerja Tahun 2021 DPMPTSP Prov. Sultra.

Tentunya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan maupun tantangan, namun demikian dengan semangat dan tekad Yang bulat serta dengan mengerahkan Segenap kemampuan yang dimiliki dan adanya dukungan dari seluruh komponen masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Dan yang menjadi harapan kita semua bahwa kuantitas dan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan semakin baik dan meningkat setiap tahunnya..

Kendari, Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



PARINDINGI, SE, M.Si

Widyaiswara Muda Gol. IV/c
NIP. 19771014 200312 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah	2
1.3 Data Kepegawaian	5
1.4 Program Dan Kegiatan.....	7
1.5 Alokasi Dan Realisasi Anggaran	8
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	10
2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).....	10
2.2 Indikator Kinerja Kunci (Outcome).....	14
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	17
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM .	19
BAB V PENUTUP	21
5.1 Kesimpulan	21
5.2 Saran.....	22
LAMPIRAN.....	23

LAMPIRAN
(LPPD)
TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, pemerintah daerah diwajibkan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Bagi pemerintah pusat, LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. LPPD dibuat oleh pemerintah daerah untuk diberikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap tahun anggaran

Laporan LPPD wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/ Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Sumber informasi utama atas data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan. LPPD OPD memuat informasi umum berupa: Latar Belakang, Gambaran Umum Perangkat Daerah, Data Kepegawaian, Program dan Kegiatan serta Alokasi dan Realisasi Anggaran. Selain itu juga memuat data dan dokumentasi terkait capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah

DPMPTSP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. DPMPTSP Prov. Sultra merupakan nomenklatur ketiga instansi ini. Sebelumnya pada awal pendirian sebagai organisasi tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu instansi ini bernama Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Prov. Sultra. BPMD Prov. Sultra kemudian berganti nomenklatur menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMMD dan PTSP) Prov. Sultra berdasarkan perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, Susunan Organisasi DPMPTSP Prov. Sultra, terdiri atas :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina dan melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan, perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai peraturan perundang-undangan; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara membawahi lima eselon III meliputi :
 - a. Sekretaris
 - b. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal.
 - d. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - e. Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program, urusan keuangan, urusan umum dan urusan kepegawaian lingkup dinas. Sekretariat terdiri atas 3 Sub Bagian meliputi:
 - a. Subag Keuangan
 - b. Subag Program
 - c. Subag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan provinsi Sultra. Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai 3 seksi masing-masing :


- a. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan II
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III.
4. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan iklim, promosi penanaman modal yang mencakup 3 Seksi yaitu:
- a. Seksi perencanaan penanaman modal
 - b. Seksi pengembangan iklim penanaman modal
 - c. Seksi promosi penanaman modal
5. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi melingkupi 3 seksi yaitu :
- a. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah Daratan
 - b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah Kepulauan
 - c. Seksi Pengolahan Data Dan Sistem Informasi.
6. Bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan didukung oleh 3 seksi yaitu:
- a. Seksi Pengaduan Dan Informasi Layanan
 - b. Seksi Kebijakan Dan Penyuluhan Layanan
 - c. Seksi Pelaporan Dan Peningkatan Layanan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada gambar 1.1. Sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya aset.

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



1.3 Data Kepegawaian

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 58 pegawai yang terdiri dari 54 PNS dan 4 pegawai

honoror masing-masing 2 Kategori 2 (K2) dan 2 orang sopir Susunan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan dalam pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

**SUSUNAN KEPEGAWAIAN DPMPTSP PROV. SULTRA
PER 31 DESEMBER 2021**

NO.	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KET.
1.	Pegawai	58	
	PNS	54	
	Honoror K2	2	
	Pegawai Kontrak Non K2 (sopir)	2	
2.	Jabatan Eselon :		
	a. Eselon II	1	
	b. Eselon III	5	
	c. Eselon IV	14	
	d. Staf	34	
	e. Honoror K2	2	
	f. Sopir	2	
3.	Jabatan Fungsional	-	
4.	PNS Menurut Golongan :		
	a. Golongan IV	11	
	b. Golongan III	38	
	c. Golongan II	4	
	d. Golongan I	-	
5.	PNS Menurut Tingkat Pendidikan :		
	a. Strata 2 (S2)	19	
	b. Strata 1 (S1)	28	
	c. Sarjana muda	2	
	d. SMA	5	
	e. SMP	-	
6.	PNS menurut jenis kelamin :		
	a. Perempuan	16	
	b. Laki-laki	38	

1.4 Program dan Kegiatan

Tahun 2021 terdapat 5 program dan 13 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Prov.Sulawesi Tenggara, dalam melaksanakan tugasnya, sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none">3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN4. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none">6. Penatausahaan Barang Milik daerah
d.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none">7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
e.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none">9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan14. Fasilitasi Kunjungan Tamu15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
f.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ol style="list-style-type: none">16. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan17. Pengadaan Mebel
g.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none">18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
h.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	<p>20. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor</p> <p>i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>22. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>23. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya</p> <p>24. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya</p>
2	Program Promosi Penanaman Modal
	<p>j. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</p> <p>25. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</p>
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal
	<p>j. Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>26. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</p>
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	<p>k. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</p> <p>27. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>28. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>29. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</p>
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	<p>l. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>30. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p>

1.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD untuk mendanai program dan kegiatan DPMPPTSP Prov. Sultra T.A 2021 adalah sebesar Rp.

10.761.538.989,- sementara realisasi anggaran mencapai Rp. 10.034.290.452,- atau 93,24%. dengan sisa anggaran di bulan Desember 2021 sebesar Rp. 727.428.537,-

Untuk anggaran yang bersumber dari dana Dekonsentrasi APBN BKPM Kementerian Investasi DPMPTSP Prov. Sultra T.A. 2021 untuk mendanai program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebesar Rp. 398.888.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp398.004.900,- (Tiga ratus Sembilan puluh delapan juta empat ribu Sembilan ratus rupiah) atau 99,93%.

Sementara alokasi yang bersumber dari dana Dekonsentrasi APBN Kemendagri pada DPMPTSP Prov. Sultra T.A. 2021 sebesar Rp 199.800.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) Rp. 198.184.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau terealisasi sebesar 99,19%.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri R.I Nomor : 120.04/6931/OTDA, Tanggal 18 Desember 2020, Perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2020, Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Output) DPMPTSP Prov. Sultra 12 yaitu sebagai berikut:

1) PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

(1) Perda mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi Sulawesi Tenggara diatur dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemberian Insentif dapat berbentuk :

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;

- c. Pemberian dana stimulant; dan/atau
- d. Pemberian bantuan modal.

(2) Pemberian Kemudahan dapat terbentuk :

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Penyediaan lahan atau lokasi;
- d. Pemberian bantuan teknis: dan/atau
- e. Percepatan pemberian perizinan.

Perda terlampir.

2) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal.

SOP pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal belum dibuat karena belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Pada tahun 2021 ini, kami akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mempercepat penyusunan juknis dan juklak pemberian fasilitas/insentif sehingga penyusunan SOP dimaksud dapat segera dilaksanakan.

3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.

DPMPTSP Prov. Sultra memiliki informasi bahwa pada tahun 2021 ada 4 perusahaan di Sulawesi Tenggara yang mendapatkan insentif penanaman modal berupa *tax holiday* (pembebasan pajak) dari BKPM RI yakni:

- a. PT. Kovalen di Kabupaten Kolaka
- b. PT. Virtue Dragon Nikel Industry di Kabupaten Konawe

c. PT. Obsidian Stainless Steel di Kabupaten Konawe

d. PT. Jhonlin Batu Mandiri di Kabupaten Bombana

Meski demikian DPMPTSP Prov. Sultra belum pernah mengadakan program kerja ataupun kegiatan dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.

Menimbang bahwa laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal merupakan IKK output, maka pada tahun 2021 DPMPTSP Prov. Sultra akan mengupayakan ketersediaan alokasi anggaran untuk mendanai kegiatan pengumpulan data dan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.

4) Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting

Tanggal 5 Juni 2021, bertempat di Lippo Plaza Kendari- Kota Kendari, DPMPTSP Prov. Sultra menggelar one on one meeting dengan dengan tema Investrade Expo 2021 untuk mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, kegiatan ini di hadiri oleh:

a. Pelaku Usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara

b. Perusahaan terkait

5) Kegiatan pameran penanaman modal

Pada tahun 2021, DPMPTSP Prov. Sultra tidak memprogramkan kegiatan pameran dikarenakan pandemi covid -19 berskala nasional dan pemberlakuan PPKM di Berbagai daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara.

6) Kegiatan penerimaan misi penanaman modal

Penerimaan misi penanaman modal adalah kegiatan menerima kunjungan individual atau sekelompok orang dari luar negeri yang merupakan penanam modal potensial untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang serta iklim penanaman modal di Indonesia.

Pada tahun 2021, jumlah penerimaan misi penanaman modal sebanyak 49 kegiatan. Data terlampir.

7) Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal

Pada tahun 2021 tercatat DPMPTSP prov. Sultra melayani konsultasi perizinan sebanyak 249 kali. Data terlampir.

8) Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal

Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan DPMPTSP Prov. Sultra pada tahun 2021 adalah sebanyak 393 izin/nonizin. Data terlampir.

9) Laporan realisasi penanaman modal

Sesuai data yang dirilis BKPM RI pada tanggal 27 Desember 2021, realisasi investasi Sultra mencapai Rp. 21,13 Triliun terdiri dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 23,600 Triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 4,334 Triliun. Data terlampir.

10) Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta Kabupaten/Kota

Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanam modal. Semua aparatur lingkup DPMPTSP Prov. Sultra dituntut untuk memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Sehingga jumlah aparatur yang memahami ketentuan

pelaksanaan kegiatan penanaman modal adalah 54 pegawai atau sama dengan jumlah PNS lingkup DPMPTSP Prov. Sultra. Hal ini dapat dibuktikan dengan berjalannya proses bisnis bidang urusan penanaman modal sebagaimana mestinya. Jumlah perusahaan yang memahami ketentuan penanaman modal sebanyak 59 perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan kepatuhan mereka dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal diantaranya menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Data terlampir.

11) Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN

Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal pada tahun 2021 adalah 38 perusahaan. Data terlampir.

12) Tersedianya data dan informasi perizinan dan nonperizinan provinsi, kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Kami memberlakukan keterbukaan pemberian informasi perizinan dan nonperizinan. Pada tahun 2021 secara formal jumlah permintaan dan informasi perizinan yang masuk adalah sebanyak 22 surat dan semuanya dipenuhi (100%).

2.2 Indikator Kinerja Kunci (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci (Outcome) adalah tolok ukur untuk mengukur persentase peningkatan investasi di provinsi Sulawesi Tenggara baik perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Formula yang digunakan untuk menghitung adalah :

$$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{Jumlah investasi tahun } n - 1) \text{ di Provinsi Sultra}}{\text{Jumlah investasi tahun } n - 1 \text{ di provinsi}} \times 100$$

$$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun 2021} - \text{Jumlah investasi tahun 2020})}{\text{Jumlah investasi tahun 2020}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp. 27.934.000.000.000,00} - \text{Rp. 21.133.209.680.000,00}}{\text{Rp. 21.133.209.680.000,00}} \times 100$$

$$= 32,18\%$$

Jadi, persentasi peningkatan investasi tahun 2021 adalah 32,18% dibandingkan periode sebelumnya di tahun 2020 sebesar 2,42%. Data terlampir.

Berikut adalah beberapa data realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja serta daftar 5 besar penyumbang realisasi PMDN dan penyumbang realisasi PMA terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021, dapat dilihat dalam uraian dibawah ini, sebagai berikut:

1. REALISASI INVESTASI TAHUN 2021

- PMA = Rp. 23,600 Triliun
- PMDN = Rp. 4,334 Triliun
- Grand Total Nilai Realisasi Investasi Tahun 2021 = **Rp. 27,934 Triliun**

2. PENYERAPAN TENAGA KERJA TAHUN 2021

- Tenaga Kerja Asing = 1,324 Orang
- Tenaga Kerja Indonesia = 14,702 Orang
- Total Tenaga Kerja = **16,026 Orang**

3. REALISASI INVESTASI BERDASARKAN KAB/KOTA TAHUN 2021

1. Kabupaten Konawe Rp. 20,056 Triliun
2. Kabupaten Konawe Selatan Rp. 2,665 Triliun
3. Kabupaten Kolaka Rp. 1,400 Triliun
4. Kota Kendari Rp. 1,129 Triliun
5. Kabupaten Kolaka Utara Rp. 924,525 Miliar
6. Kabupaten Konawe Utara Rp. 757,218 Miliar
7. Kabupaten Bombana Rp. 591,168 Miliar
8. Kabupaten Buton Rp. 341,071 Miliar
9. Kabupaten Kolaka Timur Rp. 22,636 Miliar
10. Kota Bau-Bau Rp. 17,223 Miliar
11. Kabupaten Buton Tengah Rp. 16,955 Miliar

12. Kab. Konawe Kepulauan	Rp.	4,858 Miliar
13. Kabupaten Muna Barat	Rp.	3,581 Miliar
14. Kabupaten Wakatobi	Rp.	2,997 Miliar
15. Kabupaten Muna	Rp.	484 Juta
16. Kabupaten Buton Selatan	Rp.	109 Juta

4. REALISASI INVESTASI BERDASARKAN NEGARA TAHUN 2021

1. Hongkong, RRT	Rp.	16,297 Triliun
2. R.R. Tiongkok	Rp.	4,710 Triliun
3. Singapura	Rp.	2,365 Triliun
4. British Virgin Island	Rp.	75,293 Miliar
5. Belanda	Rp.	32,388 Miliar

5. Top 6 REALISASI INVESTASI BERDASARKAN SEKTOR TAHUN 2021

1. Industri Logam Dasar, Barang Logam,	Rp.	25,221 Triliun
2. Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp.	575,647 Miliar
3. Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp.	519,698 Miliar
4. Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp.	474,842 Miliar
5. Industri Mineral Non Logam	Rp.	339,292 Miliar
6. Pertambangan	Rp.	273,087 Miliar

6. TOP 5 INVESTASI PERUSAHAAN DI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021

1. PT. OBSIDIAN STAINLESS STEEL	Rp.	15,773 Triliun
2. PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY	Rp.	4,009 Triliun
3. PT. SUNGAI RAYA NICKEL ALLOY INDONESIA	Rp.	2,364 Triliun
4. PT. KOVALEN MINING	Rp.	907,850 Miliar
5. PT. CERIA NUGRAHA INDOTAMA	Rp.	679,861 Miliar

7. Potensi Target Investasi Tahun 2022 Kab. Konawe Desa Morosi

1. PT. FIRST HEAVY NICKEL INDUSTRY	Rp.	29.699.604.000.000
2. PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY	Rp.	11.675.329.999.999

BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tahun 2021 DPMPTSP Prov. Sultra memperoleh tugas pembantuan dari BKPM RI dan Kemendagri untuk mendanai Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: untuk kegiatan yang sumber dananya dari BKPM yaitu melakukan kegiatan Rapat/Pertemuan koordinasi terkait pemantauan penanaman modal (peserta DPMPTSP Kabupaten/Kota) dan Pemantauan Penanaman Modal (perjalanan dinas). Sedangkan untuk kegiatan yang sumber dananya dari Kemendagri diantaranya melakukan:

- a) Rapat Inventarisasi (peserta DPMPTSP Prov. Sultra dan OPD terkait)
- b) Rapat Asistensi (peserta DPMPTSP Kabupaten/Kota)
- c) Rapat Penyusunan Laporan (peserta DPMPTSP Prov. Sultra)
- d) Pembinaan, monitoring dan evaluasi DPMPTSP Kabupaten/Kota (perjalanan dinas)

Kegiatan tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran investor agar patuh terhadap regulasi penanaman modal. Diantaranya Peraturan Kepala BKPM No.6 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengamankan PMA dan PMDN dengan nilai investasi Rp.50 juta – Rp. 500 juta untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per triwulan, sedangkan PMA dan PMDN yang nilai investasinya diatas Rp. 500 juta menyampaikan LKPM per semester.

Jumlah dana Dekonsentrasi APBN dari BKPM Kementerian Investasi DPMPTSP Prov. Sultra T.A. 2021 untuk mendanai program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebesar Rp. 398.888.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp398.004.900,- (Tiga ratus Sembilan puluh delapan juta empat ribu Sembilan ratus rupiah) atau 99,93%.

Dan untuk alokasi yang bersumber dari dana Dekonsentrasi APBN Kemendagri pada DPMPTSP Prov. Sultra T.A. 2021 sebesar Rp 199.800.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) Rp. 198.184.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau terealisasi sebesar 99,19%.

Melalui tugas pembantuan, DPMPTSP Prov. Sultra diberi target realisasi investasi sebesar Rp. 21,69 Triliun oleh pemerintah. Sesuai data yang dirilis BKPM RI pada tanggal 27 Januari 2022 , realisasi investasi Sultra tahun 2020 mencapai Rp. 27,934 Triliun, terdiri dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 23,600 Triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 4,334 Triliun.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial

Dengan demikian sejak tahun 2018, DPMPTSP Prov. Sultra tidak lagi mengampuh penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum. Namun pada

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020/2021 telah melakukan Kegiatan penyusunan Standar Operasioanl Prosedur (SOP) dengan Keputusan No 509 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 dan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) No.531 Thn 2020 Tgl 3 November 2020. Sesuai daftar terlampir

Khusus untuk Penilain IKM Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 telah melakukan penilaian IKM denagan dibagi 2 semester penilaian untuk semester pertama dengan proiode penilaian Bualan Januari-Juli Tahun 2021 dan Untuk Semester 2 Penilaian Bulan Juli-Desmber Tahun 2021, daftar Terlampir

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

LPPD ini disusun dengan mengacu pada Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 120.04/6931/OTDA, tanggal 18 Desember 2020, Perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020. Terdapat banyak perbedaan antara LPPD tahun 2021 dengan LPPD tahun-tahun sebelumnya.

LPPD 2021 menyajikan IKK Outcome hingga IKK Output. IKK Output yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sementara penyusunan anggaran, program dan kegiatan pada tahun 2020 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini berdampak pada beberapa IKK output yang belum dapat dipenuhi.

IKK output yang tidak dapat dipenuhi karena tidak teranggarkan pada tahun 2021 antara lain : Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal dan SOP pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.

Meski demikian, Sebagian besar IKK outcome dapat terpenuhi meliputi : Kegiatan seminar bisnis *bussines forum, one on one meeting*, pameran penanaman modal, konsultasi perizinan, penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat provinsi, perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal serta permintaan data dan informasi perizinan

5.2. Saran

Untuk penyusunan LPPD 2021, kami menyarankan dua hal kepada Kementerian Dalam Negeri selaku regulator pedoman penyusunan serta tim evaluator LPPD sebagai berikut:

1. Jika OPD diharapkan dapat memenuhi semua IKK baik yang bersifat outcome maupun output dalam pelaporan LPPD, hendaknya IKK dimaksud disampaikan kepada OPD sebelum penyusunan anggaran, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berbasis pada kinerja kunci yang dipersyaratkan.
2. Sosialisasi IKK dan LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri hendaknya melibatkan stakeholder pemangku kebijakan anggaran agar program dan kegiatan yang menjadi pengampuh IKK dapat menjadi perhatian prioritas.

